

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi dan informasi yang terus maju seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini juga mempengaruhi perkembangan di berbagai bidang, termasuk bidang investasi.¹ Investasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang sering disebut sebagai investor, dengan meletakkan sebagian dari kekayaannya, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, kepada pihak atau lembaga tertentu. Tujuan dari kegiatan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit. Dalam konteks ini, investasi dapat dianggap sebagai penanaman modal. Kata "investasi" berasal dari bahasa Italia, yaitu "*investire*", yang artinya memakai atau menggunakan.²

Investasi di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017. Peningkatan ini mendorong masyarakat untuk lebih memilih melakukan investasi daripada menabung, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Investasi merupakan komitmen dalam menyisihkan sejumlah dana dan sumber daya lainnya pada saat ini, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.³

¹ Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. 2022. *Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1), 219-232., hlm. 220

² Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2(1), 1-8., hlm. 2.

³ Putri, D. T. H. 2018. *Analisis Kinerja Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen* (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah yang

Keuntungan atau hasil dari investasi merupakan aspek penting yang menjadi tujuan utama bagi para investor. Setelah melakukan penanaman modal dan berpartisipasi dalam suatu investasi, investor berharap untuk memperoleh pengembalian yang menguntungkan atas dana yang telah diinvestasikan. Dalam rangka memenuhi harapan ini, pengelola investasi atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana investor memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau penghasilan kepada investor sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pemberian imbalan kepada investor merupakan mekanisme yang penting dalam investasi. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kepercayaan investor, tetapi juga sebagai insentif untuk mendorong investor untuk terus melakukan investasi dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya imbalan yang adil dan memadai, diharapkan investasi dapat menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik bagi investor maupun bagi perekonomian secara keseluruhan.⁴ Dalam umumnya, terdapat dua jenis investasi yang dapat dibedakan. Jenis pertama adalah investasi dalam aset keuangan yang diperoleh melalui lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Contoh dari investasi keuangan ini termasuk deposito, saham, dan sukuk.

Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2017) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), hlm 1

4 Disemadi, H. S., & Delvin, D. 2021. *Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 326-340., hlm 327

Investasi ilegal merujuk pada praktik investasi yang melibatkan penawaran kepada masyarakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai modal awal dalam rangka berinvestasi. Praktik ini sering kali disebut sebagai "*money game*" atau perputaran uang, di mana pengelola investasi menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak jelas mengenai pengelolaan dana tersebut. Tujuan dari investasi ilegal ini adalah untuk mengumpulkan seluruh uang dari para investor. Dari perspektif yuridis, kejahatan bisnis pada investasi ilegal memiliki dua sisi, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum ini memiliki dua tujuan, sifat, dan karakteristik yang berbeda.

Aspek hukum perdata lebih menekankan perdamaian antara kedua belah pihak yang terlibat, sehingga lebih terkait dengan hubungan hukum antar perseorangan. Di sisi lain, aspek hukum pidana lebih mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat secara luas, sehingga bersifat memaksa dalam penjeratan pihak yang telah menimbulkan kerugian.⁵

Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK, telah dimulai babak baru dalam mewujudkan upaya preventif dalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia telah dialihkan ke OJK sebagai lembaga keuangan yang independen. Perpindahan fungsi pengawasan ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank

⁵ Atmasasmita, R. 2010. *Globalisasi dan kejahatan bisnis: model hukum pembangunan dan model hukum progresif, kebijakan perampasan aset tindak pidana, kebijakan pemberantasan pencucian uang, indikasi korupsi Bank Century*. Kencana..hlm 38

Indonesia, serta Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁶

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 dibentuk untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

OJK bertanggung jawab sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, OJK mengawasi berbagai entitas keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh entitas keuangan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan dan penipuan di sektor keuangan.

Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengeluarkan peraturan, melakukan inspeksi, pemeriksaan, serta memberikan

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan.hlm 3

sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sektor keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Dengan adanya OJK, diharapkan pengawasan terhadap sektor keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam bertransaksi dan berinvestasi di sektor keuangan. Selain itu, OJK juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan investasi di tempat yang terpercaya telah menyebabkan banyak kasus penipuan investasi ilegal. Tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, hanya mencapai 38,03% pada tahun 2019, dan indeks literasi digital juga masih rendah, yaitu sebesar 3,49 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat memiliki pengetahuan yang terbatas dalam hal keuangan dan penggunaan teknologi digital.⁷

Dampak dari investasi ilegal ini sangat merugikan, dan diperkirakan kerugian akibat investasi ilegal mencapai angka Rp117,4 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jumlah ini mencakup kerugian finansial yang dialami

⁷ Sidiq, S. 2021, December 30. *Tumbuh Pesat, Investor Pasar Modal RI Tembus 7,48 Juta*. CNBC Indonesia. Diakses pada 16 mei 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211230160504-17-303338/tumbuh-pesat-investor-pasar-modal-ri-tembus-748-juta>

oleh para korban penipuan. Investasi ilegal yang terjadi di Indonesia ada banyak salah satunya ada kasus investasi ilegal Gorontalo. Investasi penipuan yang terjadi di desa Gorontalo mencapai tingkat yang sangat serius karena merugikan sebagian besar penduduk desa. Sekitar 95% dari warga desa terjebak dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Man 3 Trader. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama untuk mencegah dan menghukum tindakan penipuan semacam ini guna melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang signifikan.

Edukasi yang efektif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang investasi yang aman dan berkelanjutan, serta memberikan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak. Selain itu, tindakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menindak para pelaku investasi ilegal dan memberikan efek jera kepada mereka.⁸

Khawatiran ini muncul karena kasus-kasus investasi ilegal telah menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat. Meskipun ada upaya dari pihak berwenang untuk menangani masalah ini, peningkatan jumlah kasus masih menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam penanganan dan pencegahan investasi ilegal. Penting bagi lembaga negara dan pihak berwenang terkait untuk mengadopsi kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Ini termasuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi yang luas kepada masyarakat tentang risiko investasi ilegal dan bagaimana mengenali tanda-tanda penipuan.

⁸ Soenarso, S. A. 2021, November 9. *Kerugian akibat investasi ilegal mencapai Rp 117 triliun dalam 10 tahun terakhir*. Investasi Kontan., <https://investasi.kontan.co.id/news/kerugian-akibat-investasi-ilegal-mencapai-rp-117-triliun-dalam-10-tahun-terakhir> diakses pada 16 mei 2023

Masyarakat juga harus aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang investasi yang aman dan bertanggung jawab. Mereka harus menyadari pentingnya melakukan riset, memahami produk investasi, dan tidak tergodanya oleh janji keuntungan yang tidak realistis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang investasi dan kesadaran akan risiko investasi ilegal, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih cerdas dalam melindungi keuangan mereka. Penulis merasa bahwa perlu diadakan penelitian yang mendalam mengenai peranan seperti apa yang dilakukan oleh OJK dalam pengawasan investasi ilegal di Indonesia, dengan judul skripsi **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Investasi di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan investasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Terhadap

investasi illegal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain:

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- c. Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini yang berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, antara lain:

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja sehari-hari di bidang hukum, khususnya

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.⁹

2. Jenis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis data sekunder, yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya, yang terdiri dari:¹⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang berwenang dan bersifat mengikat, dapat berupa peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian internasional dalam bentuk traktat maupun piagam, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
 - d) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank;
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 42

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29

Keuangan;

f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga keuangan mikro.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum dan non hukum (politik, ekonomi dan administrasi).

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan membaca buku-buku, koran, artikel, tulisan-tulisan karya ilmiah para sarjana, dan mengikuti perkembangan terbaru dari kasus yang menjadi objek penelitian ini melalui media elektronik dan internet. Selain itu penulis juga mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti.

